

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga penyelenggara negara yang mewakili kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hlm. 54.

Lembaga penyelenggara negara dalam operasionalisasinya dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para penyelenggara negara, dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang melakukan penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat berupa penyimpangan dalam bentuk pelanggaran administrasi maupun tindak pidana. Guna mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara, segala bentuk penyimpangan yang diduga dilakukan oleh atau melibatkan para penyelenggara negara tetap harus ditindak tegas.<sup>2</sup> Untuk pelanggaran administrasi, mereka dapat diproses dan dijatuhkan sanksi internal di institusi atau lembaga masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk tindak pidana, mereka tetap mengikuti prosedur hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu melalui penyidikan, penuntutan dan pengadilan bahkan dijatuhi hukuman apabila terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang disangkakan kepada mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas menentukan suatu mekanisme khusus berupa perijinan yang harus ditempuh oleh penyidik apabila tindak pidana yang terjadi diduga dilakukan atau melibatkan para penyelenggara negara. Meskipun telah diatur secara tegas,

---

<sup>2</sup> Srijanti, dkk. "*Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*". (Jakarta: Graha Ilmu 2009). Hlm. 20

mekanisme perijinan tersebut masih menemui berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut ditemui oleh penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan atau melibatkan pejabat penyelenggara negara. Salah satu penyebabnya adalah izin penahanan yang tidak keluar. Adanya beberapa pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya dan dilanggar maka ada upaya untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pemda tersebut. pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga Negara Republik Indonesia<sup>3</sup>. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah beberapa pihak kemudian, memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 36 Undang-Undang Pemda yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD 1945.

Ketentuan ini memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara pejabat negara tertentu dan warga negara biasa, sehingga tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*) dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan perundang-undangan lain. Prinsip ini mengharuskan negara tidak melakukan diskriminasi terhadap warga

---

<sup>3</sup> Maruarar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 60

negaranya, baik dalam proses peradilan maupun pemerintahan. Ketika pejabat negara harus berhadapan dengan proses hukum, baik sebagai saksi ataupun sebagai tersangka, dia wajib diperlakukan sama, tanpa melihat status ekonomi, kedudukan maupun jabatannya.

Menurut Mahkamah, persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau pejabat negara manapun tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan warga negara secara berbeda di hadapan hukum<sup>4</sup>. Terhadap adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda, dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dengan warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek hukum terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum<sup>5</sup>. Oleh karena itu persetujuan tertulis dari Presiden tidak boleh menjadi hambatan bagi proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang bersangkutan, karena esensi dari persetujuan tertulis Presiden hanyalah agar Presiden sebagai pimpinan dari para kepala daerah mengetahui bahwa pimpinan dari suatu daerah akan mengalami proses hukum yang membatasi ruang geraknya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, dan akan berakibat pada terjadinya kekosongan pimpinan daerah.

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 Hlm. 55

<sup>5</sup> Ibid Hlm. 60

Berdasarkan hal itu Presiden melalui Menteri dalam Negeri segera dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum, dan demi pembangunan di bidang hukum maka diadakan suatu usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara yang kemudian Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad ke dua puluh dan umumnya sulit di ikuti, sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat. Dimana hukum tersebut di terapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektifitas suatu hukum yang diperlukan dalam suatu Negara. Sering di sebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Disamping itu hukum yang baik adalah hukum yang baik sesuai dengan perasaan hukum manusia (pelarangan). Maksudnya sebenarnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat. Sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia.

Pembaharuan hukum menuntut adanya pembaharuan ideologi hukum yaitu sistem nilai yang dijadikan spirit dalam perangkat hukum tersebut. Hal ini, mendorong masyarakat sebagai stakeholder dalam penerapan hukum, masyarakat selalu di tuntut partisipasi aktifnya dalam realita kehidupan masyarakat dan memberikan arah bagi perjalanan peradaban bangsa. Sehingga masyarakat yang sehat selalu menyediakan bahan bakar keadilan yaitu kejujuran dan keberanian, agar perjalanan masyarakat dan Negara tidak menyimpang dari tujuan bersama. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dari uraian di diatas yang akan dibahas penulis adalah bagaimana penerapan Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan apakah yang menjadi kendala dalam penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Beranjak dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 Terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Tindak Pidana”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Untuk menguraikan dan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk pembahasan bertitik tolak dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam melakukan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas pada permasalahan penerapan Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana, dengan penelitian yang berlokasi di Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung Tahun 2013.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana;
2. Mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana;

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan peraturan-peraturan untuk pembentukan hukum nasional terutama hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan acuan untuk instansi-instansi terkait di dalam menghadapi perkara tindak pidana korupsi.



## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup>

Ilmu dan teori hukum di dalam berbagai aspek termasuk di dalamnya pada konsepsi teoritik dan penerapan hukum maupun dalam kaitannya dengan perspektif disiplin ilmu lainnya mempunyai peran yang sangat strategis. Untuk meningkatkan kualitas dan menjadikan putusan itu berfungsi sesuai tujuan putusan maka putusan Majelis Mahkamah seharusnya menggunakan berbagai teori hukum sebagai dasar legalitasnya dalam membangun suatu konstruksi hukum atas permohonan atau sengketa yang diajukan kepadanya. Teori hukum juga penting sebagai usaha yang terus menerus untuk mempelajari hukum positif guna membuat jernih suatu postulat hukum hingga landasan filosofis yang tertinggi. Teori hukum ini juga menjadi penting karena dapat dijadikan dasar paradigmatik atas dinamika yang berkembang di masyarakat.

Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999) yang dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, 1986, Jakarta, hlm 125

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara eksplisit tidak dijumpai redaksi cepat, sederhana dan biaya ringan, namun azas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Selanjutnya dinyatakan, bahwa azas tersebut antara lain peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan. Adapun pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisien dan efektif, dan yang dimaksud biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fuad usfa., "*Peradilan Cepat, sederhana dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Pidana*"., Media Bawean, 15 Mei 2009

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhi hukum tersebut, faktor-faktor tersebut ialah:<sup>8</sup>

1. Faktor undang-undang

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: Rajawali., Hlm. 101

## 2. Faktor aparat penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum menurut J. E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan penerapan penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang

dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

### 3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tujuannya. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional? Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penerapan putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## 1. Konseptual

### a. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>9</sup>

### b. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>10</sup>

### c. Mahkamah

Mahkamah adalah badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran; pengadilan.<sup>11</sup>

### d. Konstitusi

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb); undang-undang dasar suatu negara.<sup>12</sup>

### e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111118181316AAUOHb1>, diakses 29 januari 2013, pukul 18:15 WIB

<sup>10</sup> <http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/> diakses 29 januari 2013, pukul 19:00 WIB

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Hlm 40

<sup>12</sup> Ibid Hlm35

<sup>13</sup> Munafrizal Manan, "Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi", Mandar Maju, Bandung, 2012 Hlm33

f. Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>14</sup>

g. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>15</sup>

## E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan. Sistematikanya sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>14</sup> Hukum Online, "[UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian](http://www.hukumonline.com) ("UU43/1999"): "<http://www.hukumonline.com> kategori-penyelenggara-negara,-pejabat-negara,-dan-pegawai-negeri, diakses pada Senin,26 November 2012, pukul 21:45:09 WIB.

<sup>15</sup> Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta, 2006. hal 28



Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai penerapan putusan mahkamah konstitusi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai penerapan putusan mahkamah konstitusi.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan yang dapat membantu para pihak yang memerlukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam penulisan skripsi.

### **LAMPIRAN**